

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 592/UN28/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH UMUM
PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Nomor 003/UN28.16/PP/2017 Tanggal 3 Januari 2017 Perihal Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, maka dipandang perlu mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH UMUM PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

KESATU : Mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I s.d. XV Surat Keputusan ini.

KEDUA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi.

KETIGA : Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako disamping bertanggungjawab atas tugas pokok dan fungsinya, juga bertanggungjawab secara hukum dan administrasi atas pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan terkait keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2016**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Palu**

Pada Tanggal **13 Januari 2017**



Rektor
Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua SPI Universitas Tadulako.
5. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako.
8. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
9. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
10. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
11. Kepala KPPN Palu di Palu.

Lampiran XIV Keputusan Rektor Universitas Tadulako
 Nomor : 592/UN28/KP/2017
 Tanggal : 13 Januari 2017
 Tentang : Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu
 Mata Kuliah pada UPT Laboratorium Dasar
 Universitas Tadulako Semester Ganjil
 Tahun Akademik 2016/2017

**TIM DOSEN PNS PENGAMPU
 MATA KULIAH PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI
 PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO
 SEMESTER GANJIL 2016/2017**

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
1	Drs. H. A. Maddukelleng, M.Si 1959 1211 198803 1 001	Pembina Utama Muda [IV/c]	Lektor Kepala	FISIP	S2
2	Dr. Surahman, SH, MH 19610313 198903 1 003	Pembina Tk.I [IV/b]	Lektor Kepala	HUKUM	S3
3	Dra. Hj. Sumarni Zainuddin, M.Si 19651231 199001 2 001	Pembina Tk.I [IV/b]	Lektor Kepala	FISIP	S2
4	Dr. Muh. Rusydi H, M.Si 19631113 199203 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	HUKUM	S2
5	Dr. Haerul Anam, SE, MP 1962 0330 198703 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	EKONOMI	S2
6	Dr. Rustan Efendi, S.Si, MT 19671231 199512 1 001	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	MIPA	S2
7	Dr. Eko Jokolelono, SE, M.Si 1961 1228 198803 1 001	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	EKONOMI	S2
8	Ikhsan Syafiuddin, SH, MH 19670907 199003 1 002	Penata [III/c]	Lektor	HUKUM	S2
9	Drs. Amining Bannu, M.Ag 1954 1225 198601 1 001	Penata [III/c]	Lektor	FISIP	S2
10	Andi Herman Jaya, SE, M.Si 1975 0527 200604 1 003	Penata [III/c]	Lektor	FISIP	S2
11	Dra. Nurhamni, M.Si 19630328 198811 2 001	Penata [III/c]	Lektor	FISIP	S2
12	Nurhayati, SH, MH 1969 0124 200312 2 001	Penata [III/c]	Lektor	HUKUM	S2

fb

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
13	Ikbal, SH, MH 19791017 200312 1 001	Penata [III/c]	Lektor	HUKUM	S2
14	Awaliah, SH, MH 19690817 200312 2 001	Penata Muda [III/a]	Lektor	HUKUM	S2



Rektor
 Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
 NIP. 196102021989031001